

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Berdasarkan bab-bab di muka dapat diuraikan kesimpulan berdasarkan hasil penelitian, serta saran bagi pemerintah dan masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program pertanahan.

#### **A. Kesimpulan**

Hasil analisis deskriptif saling mendukung dengan hasil analisis tabulasi silang dan analisis regresi logistik. Hasil deskripsi menunjukkan bahwa proses pengurusan sertifikat tanah melalui program PTSL dianggap mudah hampir seluruh penerima sertifikat PTSL. Namun, masih terdapat yang mengeluarkan biaya pada pengurusan sertifikat tanah PTSL, hal ini sejalan dengan masih ditemukannya masyarakat yang tidak mengurus sendiri sertifikat tanahnya pada program PTSL. Keikutsertaan warga dalam penyuluhan masih rendah mengakibatkan masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang proses sertifikasi tanah dan manfaatnya dalam kehidupan mereka.

Hasil uji non parametrik nilai tanah menunjukkan bahwa seluruh bidang tanah yang diberikan sertifikat PTSL mengalami kenaikan nilai tanah, dan terdapat perbedaan signifikan antara nilai tanah sebelum dengan sesudah sertifikasi PTSL. Terjadi rata-rata peningkatan nilai tanah sebesar 58,83 persen setelah dilakukan sertifikasi tanah. Manfaat yang dirasakan orang yang menjual tanah umumnya manfaat jangka pendek berupa nilai tanah yang tinggi, manfaat lainnya tidak dapat dinikmati lagi apabila tanahnya dijual, seperti manfaat produktivitas tanah, akses permodalan, rasa aman, dan lainnya.

Hasil uji regresi logistik menunjukkan bahwa akses permodalan dan pendidikan memberi pengaruh yang signifikan terhadap kesejahteraan. Penerima sertifikat PTSL lebih berpeluang untuk sejahtera apabila menggunakan sertifikat tanahnya sebagai akses permodalan. Masyarakat sebenarnya punya modal tersembunyi yang dapat dijadikan sebagai modal untuk meningkatkan taraf hidupnya. Namun, karena tidak adanya bukti kepemilikan dalam bentuk sertifikat, sehingga aset tanah yang dimiliki tidak dapat dimanfaatkan untuk akses permodalan

bila ingin membuka usaha. Berdasarkan Pendidikan, semakin tinggi tingkat pendidikan penerima sertifikat PTSL maka akan semakin berpeluang untuk meningkatkan pendapatan/kesejahteraanya. Sebagian besar penerima sertifikat PTSL berada pada level pendidikan menengah. Apabila semakin banyak yang berpendidikan tinggi, maka tingkat kesejahteraan akan semakin meningkat.

Terdapat beberapa implikasi kebijakan yang dapat diaplikasikan, yakni *Pertama*, pelaksanaan penyuluhan dapat dilakukan pada malam hari pada tempat tertentu yang sebagian besar warganya bekerja pada siang hari, tujuannya supaya banyak warga dapat mengikuti dan terdukasi; *Kedua*, Memaksimalkan pelaksanaan kegiatan pasca legalisasi aset; *Ketiga*, Pemerintah perlu memberikan stimulus berupa bantuan modal atau pinjaman berbunga rendah bagi yang tidak punya cukup modal untuk memulai usaha; *Keempat*, Untuk menghindari biaya pelaksanaan PTSL diluar ketentuan, BPN dan pemerintah daerah agar melaksanakan perintah Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2017 tentang Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis; *Kelima*, BPN bersama dengan pemerintah daerah agar proaktif mengiklankan program sertifikasi tanah; *Keenam*, segera menetapkan tata batas kawasan hutan melalui peraturan dan peta yang jelas koordinatnya.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat disarankan beberapa hal berikut:

1. BPN dan Pemerintah Kabupaten Bintan agar proaktif mengiklankan program sertifikasi tanah PTSL supaya target seluruh bidang tanah di Kabupaten Bintan terdaftar pada tahun 2021 dapat tercapai. BPN dan Pemerintah Kabupaten Bintan agar melakukan koordinasi dan komunikasi yang lebih baik. Pelaksanaan penyuluhan dapat dilakukan pada malam hari pada tempat tertentu yang sebagian besar warganya bekerja pada siang hari, tujuannya supaya banyak warga dapat mengikuti dan terdukasi
2. BPN agar memaksimalkan kegiatan pasca legalisasi aset. Perlu pendampingan bagi masyarakat yang mengagunkan sertifikat tanahnya untuk modal usaha

agar tidak terjadi kebangkrutan yang dapat mengakibatkan penyitaan aset tanah yang diagunkan. Pendampingan dilaksanakan dengan melibatkan lembaga terkait seperti Dinas UKM dan Bank. Pemerintah perlu memberikan stimulus berupa bantuan modal atau pinjaman berbunga rendah bagi yang tidak punya cukup modal untuk memulai usaha. Persentase penerima sertifikat PTSL yang mengagunkan sertifikatnya sebagai akses permodalan masih sedikit. Apabila semakin banyak yang mengagunkan sertifikatnya dan dilakukan pendampingan, maka tingkat kesejahteraan akan semakin meningkat.

3. BPN, Kementerian Kehutanan, dan Pemerintah Daerah agar segera menetapkan tata batas kawasan hutan melalui peraturan dan peta yang jelas koordinatnya. Pembaharuan peta kawasan hutan perlu dilakukan supaya masyarakat yang tinggal di dalamnya dan mengusahakan tanahnya memperoleh kepastian hukum yang jelas atas tanahnya. Penetapan kawasan hutan agar lebih memperhatikan warga yang telah mendiami tanahnya sebelum kawasan hutan ditetapkan.
4. Masyarakat agar proaktif berpartisipasi dalam program sertifikasi tanah PTSL, dengan melengkapi dokumen persyaratan sertifikasi tanah PTSL, mengurus sendiri pengurusan sertifikat tanahnya, dan mengikuti penyuluhan, karena pada penyuluhan dapat diperoleh banyak informasi mengenai prosedur pengurusan sertifikat tanah dan manfaatnya bagi pemilik tanah.

